

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak jaman Rasulullah SAW Islam memberikan dampak besar terhadap perekonomian umat. Menurut (Nizar, 2016) Ajaran Islam dalam hal itu yakni perekonomian syariah yang berdasarkan ajaran Islam bersumber dari Al Qur'an dan Hadits. Tujuannya satu yakni menjadikan seluruh umat manusia menjadi makmur dan senantiasa peduli terhadap umat. Al Qur'an yang menjadi sumber hukum dalam Agama Islam. cukup banyak menyinggung hal yang berkaitan dengan keuangan meski tidak begitu spesifik. Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia berkembang sangat marak seperti yang terjadi di Negara-negara lain, pertumbuhan perindustrian perbankan terbilang sangat fantastis meskipun ada sejumlah kendala utama.

Lembaga keuangan syariah merupakan sarana untuk memenuhi dan menjawab kebutuhan seorang muslim mengenai keperluan keuangan. Saat ini sudah banyak lembaga keuangan syariah yang berkembang di Indonesia. Menurut (Camelia, 2018) Konsep lembaga keuangan syariah yang dijalankan saat ini berdasarkan kepada prinsip kemitraan sistem. Menurut (Wardani, 2014) Memahami sistemnya tersebut terarah kepada bagi hasil, jual beli dan sewa. Sistem yang telah berjalan tersebut akan dilakukan berlandaskan akad perjanjian antara lembaga keuangan syariah kepada Individu yang menggunakan produk dari lembaga tersebut. Menurut (Simanjuntak, 2018),

Lembaga keuangan syariah cepat berkembang dikarenakan akad yang tidak merugikan terhadap pengguna produk ataupun bank. Hal tersebut dapat dikenalkan dengan istilah yang lebih sederhana yaitu bagi hasil.

Keistimewaan lembaga keuangan syariah dapat dilihat kepada pembiayaan yang merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan. Menurut (Trimulato, 2017), Pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Oleh sebab itu pembiayaan merupakan produk unggulan yang ada di lembaga keuangan syariah karena produk ini berbasis *margin* dan *ujrah*. Melihat dari ketiga tersebut, bagi hasil yang diminati oleh para nasabah bank syariah. Pembiayaan yang berbasis bagi hasil ini sangat diminati oleh nasabah bank syariah karena pada kelebihanannya yang menggunakan sistem bagi hasil. Ada beberapa akad dari pembiayaan berbasis bagi hasil ini, misalkan pada produk pembiayaan *musyarakah*.

Musyarakah berasal dari kata *syirkah*, *Syirkah* artinya pencampuran atau interaksi. Secara terminologi, *syirkah* adalah persekutuan usaha untuk mengambil hak atau untuk beroperasi. Menurut (Gina, 2014), mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Seperti halnya pada

transaksi *mudharabah* transaksi ini memiliki banyak kesamaan dengan transaksi *mudharabah*. Menurut (Destina, 2015), ada Beberapa kesamaan transaksi *musyarakah* dengan transaksi *mudharabah* adalah pembiayaan hanya diberikan untuk mendanai usaha yang bersifat produktif dan keuntungan yang diperoleh berasal dari bagi hasil atau usaha yang didanai.

Sedangkan pada Pembiayaan akad *musyarakah* menurut ketetapan fatwa DSN MUI NO: 08/DSN-MUI/IV2000 merupakan pembiayaan yang berlandaskan akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. bahwasanya yang dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan pada awal perjanjian. Menurut (Aipah,2016), Sehingga dalam hal ini akad *musyarakah* menekankan pada keterlibatan antara dua pihak yang saling memberikan kontribusi berupa dana. Mengenal akad *musyarakah*, Akad *musyarakah* tersebut tidak mengikat dan pada saat tertentu, setiap partner/mitra bisnis berhak memutuskan untuk mengundurkan diri dan membatalkan kontrak kerjasama ini dan menjual saham nya kepada mitra nya atau pihak yang lain yang bersedia menjadi mitra baru dari usaha bisnis tersebut.

Konsep yang dijalankan dalam transaksi Lembaga Keuangan Syariah menurut (Nufus, 2015), didasarkan kepada prinsip kemitraan sistem bagi hasil, jual beli, dan sewa menyewa untuk transaksi komersial dan pinjam meminjam

(*Qardh/* kredit) bertujuan untuk tidak merugikan transaksi sosial. Menurut (Aipah, 2016), Pemberian pembiayaan *musyarakah* kepada anggota khususnya yang mempunyai usaha mikro kecil dan menengah bertujuan untuk membantu usaha dalam memenuhi kebutuhan modalnya sehingga usaha yang dijalankannya dapat berkembang dan dapat berdampak pada kesejahteraan hidupnya. Menurut (Muttaqin, 2012), Setiap orang yang sedang menjalankan suatu usaha tentunya menginginkan usaha yang sedang dijalankannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga mereka akan melakukan berbagai cara agar usahanya tersebut berkembang.

Pemberian pembiayaan akad *musyarakah* kepada UMKM dapat berperan dalam meningkatkan perkembangan usaha menurut (Rachman, 2015). Hal itu dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan, keuntungan, dan aset. Selain itu juga menurut (Destina, 2015), mengungkapkan bahwa pembiayaan *musyarakah* dapat meningkatkan pendapatan usaha dan meningkatkan jumlah tenaga kerja UMKM yang menerima pembiayaan *musyarakah*. Melihat dari pendapat (Choiriyah, 2019), Dilihat dari hal tersebut pada pembiayaan *musyarakah* itu sendiri mempunyai keuntungan dan resiko, keuntungannya Bank dengan nasabah sama-sama akan mendapatkan keuntungan (bagi hasil), dan resikonya apabila ada akan ditanggung secara bersama-sama sesuai dengan perjanjian di awal.

Mengenai idealita akan dibagi kepada beberapa aspek seperti lembaga keuangan syariah, dan pembiayaan menggunakan akad *musyarakah*. Menurut (Rifa'i, 2017), definisi lembaga keuangan syariah adalah salah satu badan usaha dimana kekayaannya berbentuk aset keuangan (*financial assets*) maupun (*non-financial assets*). terlebih dari itu lembaga keuangan syariah juga menyimpan dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Menurut (Kasmir, 2018), Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan. pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Melihat realita saat ini, perbankan menempatkan *musyarakah* sebagai salah satu produk pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil yang telah diterapkan oleh operasional perbankan syariah. Hal ini tentu membutuhkan suatu aturan yang lebih tepat dan sesuai dengan kondisi faktual saat ini, jika hanya berpedoman pada aturan yang telah dirumuskan oleh para ahli hukum Islam terdahulu, dikhawatirkan bentuk aturan itu bisa menjadi kendala dalam mencapai tujuan materil dan syariat. Hal ini diharapkan bisa memberikan pengertian dan landasan yang lebih jelas dan luas terhadap pembiayaan

musyarakah, sehingga dapat diberikan solusi jika ada masalah hukum yang timbul.

Pembiayaan menggunakan akad *Musyarakah* oleh BPRS Bangun Drajat Warga kepada UMKM, akan lebih kepada kesejahteraan. Individu atau kelompok yang mengajukan proposal pinjaman pembiayaan akan diutamakan yang kiranya serius dalam menjadi pelaku UMKM. Kesejahteraan menjadi problematika saat ini, dimana lowongan pekerjaan terbatas maka solusinya adalah menjadi wirausaha atau dikenal sebagai UMKM. Hal ini tidak bisa menjadikan setiap orang memiliki usaha UMKM, ini dikarenakan keterbatasan modal melakukan hal tersebut. hal ini yang menjadi fondasi oleh BPRS Bangun Drajat Warga untuk melakukan pembiayaan kepada UMKM melalui akad *Musyarakah*.

Pada BPRS Bangun Drajad Warga, ada beberapa jumlah produk pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah salah satunya adalah pembiayaan *Musyarakah*. Menurut (Syafrudin, 2017), Merupakan akad Kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Hal ini dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan keahlian. Hal tersebut dilihat dengan kesepakatan keuntungan dan resiko menjadi tanggungan bersama sesuai kesepakatan, Akad yang digunakan adalah *Musyarakah*.

Mengaitkan dengan dampak dan dapat dilihat bahwa dampak adalah pengaruh atau akibat yang terjadi kepada seseorang, baik itu dampak positif

maupun dampak negatif. Namun, pada penelitian ini dampak akan lebih dilihat kepada kesejahteraan yang dirasakan bagi pelaku UMKM. Pembiayaan menggunakan produk *musyarakah* ini memberikan dampak positif kepada kesejahteraan UMKM, karena tidak merugikan nasabah/mitra, dikarenakan produk *musyarakah* ini mempunyai kelebihan dan kekurangan yaitu, kerugian akan ditanggung bersama-sama dan keuntungan dibagi bersama-sama antara lembaga keuangan dan nasabah/mitra.

Sehingga, menarik untuk menggunakan dampak sebagai standar acuan bahwasanya pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* sudah ada hasilnya. Dampak juga menjadi acuan untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan yang dilakukan pada UMKM. UMKM menjadi objek yang menggunakan pembiayaan *musyarakah*, tentunya mengalami dampak tertentu pada UMKM. Dampak juga menjadi sarana BDW untuk terus melakukan kerjasama dengan mitra melalui pembiayaan akad *musyarakah*.

Melihat pemaparan diatas penulis akan menfokuskan penelitian ini ke arah BPRS Bangun Drajat Warga sebagai lembaga keuangan syariah yang melakukan jasa peminjaman atau yang membiayai masyarakat yang membutuhkan modal khususnya masyarakat yang mempunyai usaha dengan akad *musyarakah*. Objek penelitian ini adalah usaha mikro kecil dan menengah yang melakukan perjanjian pembiayaan akad *musyarakah* oleh BDW. Sehingga

peneliti menggunakan gap penelitian yang akan menjadi fokus adalah dampak pembiayaan melalui akad *musyarakah* kepada UMKM.

Hal tersebut, akan dibahas melalui analisis dampak sejauh mana kesejahteraan UMKM. Judul penelitian yang akan dilakukan adalah **“Dampak Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah”**.

B. Rumusan Masalah

Melihat penjabaran latar belakang masalah diatas, penelitian ini mengarah kepada dampak pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Bangun Drajat Warga. BPRS Bangun Drajat Warga sebagai lembaga keuangan syariah yang melakukan jasa peminjaman dan juga membiayai masyarakat yang membutuhkan modal khususnya masyarakat yang mempunyai usaha. Pembiayaan tersebut akan lebih difokuskan kepada perjanjian pembiayaan yang menggunakan akad *musyarakah* oleh BDW. Sehingga penulis akan menggunakan rumusan masalah berikut pada penelitian yang akan dilakukan. Rumusan masalah akan melihat **“Bagaimana dampak pembiayaan musyarakah yang dilakukan BPRS BDW terhadap kesejahteraan UMKM ?”**.

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pembiayaan musyarakah terhadap kesejahteraan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah yang dilakukan oleh BPRS Bangun Drajat Warga. Namun penelitian ini juga memiliki tujuan khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyaluran pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan oleh BPRS BDW Yogyakarta terhadap UMKM dilihat dari tingkat kesejahteraannya.
2. Untuk melihat kesejahteraan UMKM setelah melakukan pembiayaan *musyarakah* di BPRS BDW Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara Teoritis, penelitian yang dilakukan ini diharapkan bisa menambah pengetahuan didalam kendala pembahasan - pembahasan yang berhubungan atau yang berkaitan dengan “Dampak pembiayaan musyarakah”.
2. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan yang positif ke BPRS Bangun Drajat Warga, agar dapat melakukan pembiayaan musyarakah dengan lebih baik.